

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik

Panji Adela¹ Agri Chairunisa Isradjuningtias²
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2}
Email: panji.adela@gmail.com¹ agri@iblam.ac.id²

Abstrak

Ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan pemerintah ini adalah : 1) Untuk memberikan perlindungan dan kepastian pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau music dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik; 2) Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau music sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 UU Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: Bagaimana bentuk perlindungan terhadap pemegang hak cipta lagu musik terkait hak penerimaan royalty.

Kata Kunci: Pemegang Hak Cipta Musik, Perlindungan Hukum, Royalty

Abstract

The implementing provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law) are Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. The considerations for the issuance of this government regulation are: 1) To provide protection and certainty for the owners of Related Rights to the economic rights to songs and/or music as well as any Person who makes Commercial Use of songs and/or music, it is necessary to regulate the Royalty Management of Copyright of songs and/or music. music; 2) In order to optimize the function of managing Copyright Royalties for the use of Works and Related Rights products in the field of songs and/or music in accordance with the provisions of Article 87, Article 89, and Article 90 of the Copyright Law, it is necessary to develop a management system for Copyright Royalties for songs and/or music. or music performed by a national collective management agency. The formulation of the problem discussed is: What is the form of protection for copyright holders of music songs related to the right to receive royalties.

Keywords: Music Copyright Holder, Legal Protection, Royalty



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki daya pikir yang cakap sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni, di mana hasil karya seni yang berhasil diciptakan harus mendapatkan penghormatan dan penghargaan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan wujud dari sebuah ekspresi kreatif dari pencipta. Hasil ciptaan yang telah dikembangkan merupakan karya cipta seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan menghasilkan suatu karya cipta yang harus mendapatkan perlindungan hukum terkait sesuatu yang telah diciptakan. Kekayaan intelektual, merupakan obyek bergerak yang tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam

karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual (HKI) harus dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, di mana hak cipta tersebut ada karena adanya kreativitas manusia sehingga harus dilindungi baik secara ekonomi maupun secara moral.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karya nya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karya nya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatuciptaan tersebut, hal ini lebih jelas diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran pengguna suatu ciptaan untuk tujuan komersial dari pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya musik dapat berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan.

Selanjutnya ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan pemerintah ini adalah: Untuk memberikan perlindungan dan kepastian pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau music dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik; Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan /atau music sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 UU Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional.

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik :Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disebut Pengelolaan Royalti adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.

Diperolehnya hak eksklusif yang termuat pada hak cipta melahirkan dua essensi hak diantaranya hak moral serta hak ekonomi. Maka pencipta music yang menghasilkan ataupun menciptakan sesuatu karya musik memerlukan sesuatu penghargaan serta perlindungan atas sebuah hasil karya musik yang diciptakannya. Seseorang maupun beberapa orang yang menghasilkan sebuah karya yang telah diciptakan dapat dikatakan sebagai pencipta atau pemilik hak cipta. Penghargaan biasanya dibayarkan sebagai biaya royalti (insentif) atas kreativitas atau inovasi seseorang (inovasi).³ Pencipta musik sebagai pencipta suatu karya intelektual sebagai pemilik dari hak cipta dan dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi terhadap karya yang dihasilkannya. Hak cipta yang diberikan kepada pencipta merupakan tujuan penggunaan hak ekonomi dalam sebuah karya atau produk hak terkait. Pemberian royalti ini merupakan bentuk keputusan yang tepat atas

penghargaan yang diberikan kepada karya-karya pencipta.

Biaya lisensi di bidang musik adalah bentuk pembayaran oleh pengelola hak cipta dalam bentuk pembayaran kepada pemegang hak cipta atau dapat disebut sebagai pemegang hak cipta berdasarkan lisensi yang diberi demi penggunaan karya berhak cipta.¹⁵ Bidang usaha yang bergerak pada kegiatan usaha kuliner khusus *cafe* dan restoran termasuk kedalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial wajib membayarkan royalti atas pemanfaatan suatu karya musik. Memutarakan sebuah alunan musik bagi orang banyak dapat dikatakan sebagai hak mengumumkan (*performing rights*). Namun masih banyak kegiatan usaha *cafe* dan restoran yang memanfaatkan musik dalam kegiatan usahanya.¹⁶ Perkembangan teknologi mempermudah hal tersebut, dengan memutarakan musik melalui aplikasi online yang mempermudah penggunaannya guna mengakses musik yang diinginkan dan selanjutnya digunakan oleh pelaku usaha *cafe* dan restoran yang bertujuan untuk menarik minat pelanggan ataupun pengunjung sehingga pemilik usaha *cafe* dan restoran tersebut menghasilkan pendapatan yang lebih bahkan meningkatkan pendapatan usahanya, dengan demikian pelaku usaha *cafe* dan restoran dapat dikatakan sebagai penggunaan secara komersial karena telah memanfaatkan karya music tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menetapkan judul artikel ini adalah: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. Rumusan masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah: Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti hak Cipta Lagu dan Musik sudah memberikan perlindungan? Bagaimana bentuk perlindungan terhadap pemegang hak cipta lagu musik terkait hak penerimaan royalti?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai bentuk perlindungan terhadap pemegang hak cipta lagu musik terkait hak penerimaan royalti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik Memberikan Perlindungan dan Harapan

Dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan aturan pelaksana dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lahirnya PP ini diharapkan dapat menunjang optimalisasi fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan suatu karya cipta di bidang lagu dan/atau musik, serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta, pencipta, serta pemilik hak terkait.

Selama ini, tidak ada kepastian hukum terkait penggunaan suatu karya cipta lagudan/atau musik yang digunakan untuk keperluan komersial, seperti di kafe, mall, rumah makan, hotel, dan lain sebagainya. Banyak tempat usaha yang tidak membayarkan

royaltilagu dan/atau musik yang digunakan untuk menunjang tempat usaha mereka. Padahal secaralangsung maupun tidak langsung, lagu dan/atau musik yang diputar di tempat usaha tersebutmemiliki tujuan komersial dan membawa keuntungan bagi tempat usaha tersebut, sedangkanpemegang hak ciptanya tidak mendapatkan apa-apa. PP ini dibuat sebagai bentukperlindungan bagi musisi, baik dari segi moral maupun ekonomi.

Bersamaan dengan terbitnya PP ini, pemerintah juga membentuk LembagaManajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang ditegaskan dalam Pasal 3, 8, dan 9 PP Nomor56 Tahun 2021. Pasal 3 berbunyi: "Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musikdalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN." Berdasarkan bunyi pasal tersebut, LMKN menjadi lembaga penghimpun dan pendistribusiroyalti, serta pengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Pasal 8 dan 9menegaskan kembali terkait bagaimana LMKN mengelola royalti dengan pengintegrasianpusat data lagu dan/atau musik. Terkait tata cara dalam penghimpunan, pengitegrasian danpengeloalaan Hak terkait yang berhubunga dengan royalti, dalam pasal 9 ditegaskan:" (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/ataumusik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukanpermohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatanoleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajibanmemberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melaluiSILM."

PP ini juga mengatur terkait adanya sistem untuk menghimpun lagu yang disebutSistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) yang bertujuan untuk pendistribusian royalti dari sebuah lagu dan musik. Sistem ini masih terus dikembangkan oleh pemerintah dan LMKN dalam proses pendistribusian royalti. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas, beberapa layanan publik yang bersifat komersial dan patut membayar royalti antara lain dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) PP ini, yaitu: seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.

Berkaitan dengan subjek royalti, pemerintah memperhatikan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan keringanan terhadap tarif pembayaran royaltisesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa ketetapan tarif ini disesuaikan. Jika dalam pendistribusian royalti ada pihak sebagai pemilik hak terkait tidak terimaberkenaan dengan besaran royalti ini, hal tersebut akan diselesaikan melalui mediasi denganDirektorat Jendral sebagaimana diatur dalam pasal 16.

Apabila para pelaku UMKM merasa keberatan dengan tarif royalti yang akan ditetapkan, mereka dapat membuat pernyataan. Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris, menegaskan pelaku usaha, termasuk UMKM, dapat menyampaikan poin-poin keberatan ke LMKN. Adapun poin-poin kesepakatan tersebut nantinya bisa disampaikan kepada Menteri, dan kemudian akan ditetapkan dengan SK Menteri. Kemudian, apabila pencipta lagu belum terdaftar sebagai anggota LMK? Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait

diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, Royaltididistribusikan. Namun, apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota suatu LMK, Royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.

Ketentuan tersebut kiranya tidak akan menjadi celah praktik jahat. Diharapkan dalam pelaksanaannya, LMKN dituntut memungut danmenyalurkan royalti para pencipta lagu yang tidak terdaftar. Pemerintah harus melakukan sosialisasi pentingnya menjadi anggota LMKNbagi seluruh pencipta lagu di Indonesia serta menjamin kemudahan akses bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri. Dengan adanya PP No. 56 Tahun 2021, pemerintah membentuk sebuah lembaga non-BUMN, yaitu LMKN. LMKN dan menteri membentuk sebuah sistem bernama SILM untukpengelolaan royalti. PP ini selain berpihak terhadap musikus, juga memperhatikan usahamikro, kecil, dan menengah sebagai subjek pengenaan royalti. PP ini bisa dikatakan sebagai tonggak untuk menghargai dan mengapresiasi para seniman di bidang musik. Selain itu, PP ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk lebih melindungi danmengapresiasi karya ciptalainnya, seperti buku, lukisan, dan film.²⁵

Bentuk Perlindungan

Hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya. Sebaliknya, juga dapat melarang pihak lain menggunakan karya ciptanya. Hak-hak eksklusif seperti hak reproduksi, adaptasi, distribusi, pertunjukan dan peragaan yang disebutkan satu persatu. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta. Hak eksklusif dapat dibagi lagi tidak terbatas dan masing-masingnya dapat dimiliki dan dilaksanakan secara terpisah. Misalnya, pemilik hak cipta musik dan lagu dapat memberikan lisensi eksklusif untuk hak reproduksi, distribusi, dan pertunjukan kepada pihak-pihak yang berbeda, masing-masing pihak dapat menggugat pelanggaran atas haknya.

Hak eksklusif seorang pencipta menurut Konvensi Berne, yang kemudian dituangkan ke dalam TRIPs, antara lain, meliputi, hak reproduksi karya cipta; hak pementasan publik atas karya drama, drama musik dan karya-karya musik, hak deklamasi untuk karya-karya sastra dan hak komunikasi terhadap karya publik yang dipentaskan atau dideklamasikan, hak penyiaran atas karya-karya atau komunikasi kepada publik dengan cara-cara lain, hak terjemahan terhadap karya- karya, hak adaptasi, aransemen; atau modifikasi atas karya-karya lainnya; hak memberi wewenang pada adaptasi karya sinematografi dan memberi wewenang untuk reproduksi dan distribusi kepada publik atas karya- karya, hak memberi untuk pertunjukan publik dan komunikasi kepada publik yang karya-karyanya diadaptasi atau direproduksi serta karya- karya sinematografinya.

Terminologi royalti di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis.²⁹ Para pemilik hak perbanyakan (mechanical rights) adalah "pencipta". Orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan, yakni: Penulis, misalnya, lirik pada rekaman, Komposer musik; penerbit musik (*publisher*) dan sering pula juga sub-*publisher*.

Publisher adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau composer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan sub-*publisher*, jika ada, adalah yang ditunjuk/dikuasakan oleh *publisher* dengan tugas mempublikasikan ciptaan secara lokal. Hak cipta di bidang musik selain musik atau lagu yang dihasilkan juga diberikan karya rekaman suara. Pemilik Hak Cipta adalah perusahaan rekaman suara (*recording company*). Hak atas karya rekaman secara teoritis disebut karya turunan (*derivative work*), sedangkan ciptaan

music atau lagu disebut sebagai karya original. Hak atas karya rekaman (*Sound Recording Right*) menjadi milik produser rekaman yang disebut sebagai Master Rekaman (*Sound Recording*),³² dan hak tersebut merupakan sesuatu yang terkait dengan hak cipta, yaitu, "*Neighboring Rights*", yang diatur dalam Pasal 49 UU Hak Cipta. Penyanyi mempunyai hak atas honor karya rekaman (*Sound Recording Right*) dan hak reproduksi (*Reproduction Right*) yang berhubungan dengan *sound recording right* tersebut. Honor diberikan oleh produser rekaman kepada penyanyi berupa *flat pay* atau *lump sum*, dan honor, tergantung perjanjian antara penyanyi dengan produser Pencipta lagu atau musik atau komposer memiliki hak moral dan hak ekonomi atas musik atau lagu yang diciptakannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 UU Hak Cipta.

Royalti

Untuk memberikan royalti kepada pencipta, kontrak hukum digunakan untuk memberi mereka hak atas sejumlah uang ketika karya atau produk mereka digunakan. Untuk mendapatkan royalti atas penggunaan karya pencipta oleh orang lain, harus diberikan lisensi terlebih dahulu. Izin tertulis berupa lisensi yang diberikan kepada pihak lain yang ingin menggunakan sebuah ciptaan untuk tujuan ekonomi. Nilai ekonomi hak cipta tidak berwujud. Nilai ekonomi yang terkandung dalam hak cipta adalah kekayaan tidak berwujud dari pemegang hak cipta. Pembuat konten dapat manfaat dari kepemilikan karya berhak cipta, seperti hak untuk mereproduksi musik dan lagu mereka. Royalti adalah hal-hal yang dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada ciptaan pencipta atau pemilik hak yang bersangkutan dan untuk melindungi pencipta ciptaannya. Royalti musik adalah pembayaran yang dilaksanakan oleh pengelola hak cipta dalam bentuk uang kepada pemegang hak cipta untuk lisensi menggunakan karya berhak cipta. Pemberian royalti kepada pencipta atas karya musik yang merupakan tujuan pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan karya musik tersebut. Prosedur di mana pengguna diberikan izin untuk menggunakan musik dan lagu yang dilindungi hak cipta dilakukan dengan perjanjian lisensi (Oktavia & Nurkhalizah, 2022).

Lisensi yang diberi oleh pemilik suatu ciptaan untuk pihak lain yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak ekonomi dari ciptaan tersebut untuk tujuan tertentu. Pemegang hak cipta dan penerima lisensi harus menyetujui persyaratan lisensi sebelum royalti dibayarkan, dan lisensi diikuti oleh kewajiban untuk membayar royalti. Royalti ialah bentuk penebusan yang dilakukan terhadap pemegang hak cipta musik yang, karena tidak dapat menggunakan kepemilikannya, harus membayar orang lain untuk menggunakan karya mereka. Jumlah royalti yang dibayarkan kepada pemilik hak cipta tergantung pada jumlah pendapatan dari lagu tersebut.³⁵ Untuk melaksanakan hak ekonomi yang dimilikinya, penciptaan pemegang hak terkait dapat memberikan wewenang kepada suatu lembaga untuk mengelola hak tersebut, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (Putri et al., 2022).

UU Hak Cipta Pasal 1 ayat (22) menyatakan: Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberikuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik pasal 1 ayat (10) yang menyatakan bahwa: Lembaga Manajemen Kolektif (LMH) ialah institusi yang berbeentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti (Susdarwono & Surahmadi, 2022).

Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan guna mengelola hak ekonomi

pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait demi memungut dan mendistribusikan royalti. Lembaga yang dapat menarik royalti adalah milik Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kewenangan guna menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti terdapat pada Lembaga manajemen kolektif nasional. Berdasarkan Pasal 1 (11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik yang menyatakan bahwa: Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah Lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait dibidang lagu dan/atau musik (Rudi et al., 2022).

Kuasa substitusi harus ada dari LMK kepada LMKN mengingat dasar-dasar dari kewenangan LMK memungut royalti merupakan adanya suatu surat kuasa sejak pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas hak terkait. Adanya surat kuasa tersebut maka LMKN memiliki kewenangan untuk memungut royalti sebab sudah mewakili para pemilik hak terkait dan/atau pencipta. Kedua Lembaga ini ikut membantu dalam pengumpulan royalti, akan tetapi seringkali terkendala khususnya pada pembayaran royalti, hingga munculnya permasalahan dimana penarikan royalti musik dilakukan oleh dua Lembaga sekaligus atau terdapat dua tagihan royalti musik yang membuat kebingungan beberapa konsumen penikmat musik (Muslim, 2022).

Ada pengaturan terkait LMK dan LMKN yang intinya sama, namun tidak jelas lembaga mana yang akan memungut royalti. Kedua lembaga tersebut dituntut untuk saling berkoordinasi dalam memungut royalti, mulai dari cara pemungutannya hingga besaran royalti yang akan dipungut yang disesuaikan dengan keadilan. Untuk menunjang kinerja LMK dan LMKN, diperlukan adanya Pusat Data Lagu dan/atau Musik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pusat data lagu dan/atau musik berisi semua lagu dan/atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Pusat data ini paling sedikit memuat informasi mengenai pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, hak cipta, serta hak terkait, yang dapat berasal dari e- hak cipta. Pusat data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) ini dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud dapat diakses oleh LMKN sebagai dasar pengelolaan royalti; dan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan/atau kuasanya, serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang tercatat (Kodongan & Pandie, 2022).

Menteri pencatatan lagu dan/atau musik berdasarkan permohonan yang diajukan secara elektronik oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa. Menurut ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik oleh kuasa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Lagu dan/atau musik tersebut dicatatkan dalam daftar umum ciptaan, yang syarat dan tata cara pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pengelolaan Royalti

Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Menteri melakukan pencatatan perjanjian lisensi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pelaksanaan lisensi disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).

Kemudian, setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi tersebut membayar royalti melalui LMKN. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui LMKN, yang dilakukan segera setelah penggunaan. Penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada usaha mikro diberikan keringanan tarif royalti yang ditetapkan oleh menteri.

Lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota dari suatu LMK. Dalam melakukan penghimpunan royalti, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 disebutkan, royalti yang telah dihimpun digunakan untuk tiga hal yaitu, didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK; dana operasional; dan dana cadangan. Royalti didistribusikan berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). Royalti tersebut didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama dua tahun untuk diketahui pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Apabila dalam jangka waktu tersebut pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, maka royalti didistribusikan. Namun jika tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota, royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan. Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikan kepada Dirjen untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi.

Di bagian akhir Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 disebutkan, dalam melaksanakan pengelolaan royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit satu tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku menteri membangun pusat data lagu dan/atau musik dan LMKN membangun SILM, paling lama dua tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta berupa pemberian royalti kepada pencipta atas karya musik, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik. Royalti ialah bentuk penebusan yang dilakukan terhadap pemegang hak cipta musik yang, karena tidak dapat menggunakan kepemilikannya, harus membayar orang lain untuk menggunakan karya mereka. Jumlah royalti yang dibayarkan kepada pemilik hak cipta tergantung pada jumlah pendapatan dari lagu tersebut. Pemberian royalti merupakan tujuan pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan karya musik tersebut. Prosedur di mana penguna

diberikan izin untuk menggunakan musik dan lagu yang dilindungi hak cipta dilakukan dengan perjanjian lisensi. Lisensi yang diberi oleh pemilik suatu ciptaan untuk pihak lain yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak ekonomi dari ciptaan tersebut untuk tujuan tertentu. Pemegang hak cipta dan penerima lisensi harus menyepakati persyaratan lisensi sebelum royalti dibayarkan, dan lisensi diikuti oleh kewajiban untuk membayar royalti.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik diharapkan para pencipta music dan lagu khususnya pemegang hak cipta music dan lagu secara tertib mendaftarkan karya ciptanya untuk mendukung kinerja LMKN dalam penarikan royalti untuk kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota dari suatu LMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2009)
- Adrianus Rudiyanca Gilberto Manek dan Betty Dina Lambok, “Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI)”, *Hukum Responsif* Vol. 10 No 1, 2019.
- Afifah Husnun U.A, “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, *Padjadjaran Law Review* Vol. 9 No. 1, 2021.
- Agus Sardjono, “Problem Hukum Regulasi LMK dan LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 46 No. 1, 2016.
- Ahmad M Ramli, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Dasar Rahasia Dagang*, (Bandung : Mandar Maju, 2000)
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Budaya*, (Jakarta: Rajawali, 2004)
- Cherly Michelly Lelomali dan Sigit Irianto, “Perjanjian Lisensi Di Bidang Karya Musik”, *Notary Law Research* Vol. 1 No. 1, 2019.
- Cita Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)
- Edward James Sinaga, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol.14. No. 3, 2020.
- Emma Valentina Teresha Senwe, *Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, 2015, hlm 12.
- Hulman Panjaitan, “Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin”, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* Vol. 6 No. 3, 2020.
- Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 38–45.
- Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 6 No2, 2018.
- Michele Ziller, *Mechanical Rights in France*, (MAKLU Publisher, 2012)
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 34–40.
- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 11–13.

- Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, LN tahun 2021 No. 86, TLN No. 6675.
- Putri, T. D., Munandar, E., & Ganjar, S. (2022). Analysts Influence of Non Performing Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio (FDR), and Operating Costs and Operating Income (BOPO) on the Return on Assets (ROA) of PT BPRS in West Java Province During the Covid-19 Pandemic. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 40–46.
- Rezky Lendi Maramis, *“Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti”*, *Lex Privatum* Vol. 2 No. 2, 2014.
- Rudi, S. A., Syariefful, I., & Nur, K. (2022). Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Kedai Kopi He Kafei). *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 88–95.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010)
- Sulthon Miladiyanto, *“Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik”*, *RechtIdeeJurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, 2015.
- Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ' s Version. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 22–30.
- Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN tahun 2014, No.266, TLN No. 5599.